

**PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI SISKEUDES  
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi pada Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep)**

*SILVAN FINANCIAL MANAGEMENT IMPLEMENT THROUGH SISKEUDES IN  
INCREASE VILLAGE DEVELOPMENT  
(Studi on Silvan kebonagung Sumenep's City district)*

Oleh

Ach. Artasandi<sup>1</sup>

Enza Resdiana<sup>2</sup>, Hadi Soetarto<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

[sandiachartasandi@gmail.com](mailto:sandiachartasandi@gmail.com) – [enza@wiraraja.ac.id](mailto:enza@wiraraja.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemerintah Desa Kebonagung sebagai desa administrasi desa terbaik, telah dapat menerapkan anggaran desa menggunakan Siskeudes Versi 2.0, sehingga semua pengelolaan anggaran desa secara tertib administrasi keuangan semuanya masuk pada Siskeuades, termasuk bentuk pertanggung jawaban maupun pendukung anggaran lainnya tercetak melalui Siskeudes, yaitu 1) Transparan penerapan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang diterapkan Pemerintah Desa Kebonagung dilakukan dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dan tranparan dimaksud selain dilaporkan kepada Bupati serta penerapan APBDes telah dipublikasikan secara utuh kepada publik.

**ABSTRACT**

*Result observationaling to point out kebonagung's Village Government as silvan as best silvan administration, got apply village budget utilizes Siskeudes Version 2.0, so all silvan budget management financial administration order ala every thing entering on Siskeuades, including responsibility form and also another budget supporting is printed Siskeudes thru, which is 1) Transparent implemented silvan financial management deep increase village development that applied by kebonagung's Village Government did by Siskeudes's Application Version 2.0 and intended tranparan besides is reported to APBDes's Regent and implement was publicized whole ala to publics, 2 Akuntabilitas that pointed out by kebonagung's Government to laid at the door budget management so akuntabel, administration order ala with Siskeudes Version.*

**Key word** : **Financial management, Silvan development, and Siskuedes**

## 1. PENDAHULUAN

Demi menatausahakan dana desa maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada dalam suatu desa tersebut, sehingga diperlukanlah suatu sistem yang dapat mengelola pengalokasian dana desa, namun untuk mendukung pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana desa tersebut dan dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal dan terampil dalam mengelola sistem melalui penggunaan media Komputer sehingga akan tercipta suatu Sistem Keuangan Desa atau (Siskeudes), hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait SISKEUDES yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbuan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi

tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Sistem tersebut, pemerintahan desa dituntut dalam menjalankan *Good Governance* terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan aturan hukum.

Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep, sebagai desa yang mempunyai predikat terbaik Juara I Lomba Administrasi desa Tingkat Kabupaten Sumenep Tahun 2022, yang diukur dari bidang pemerintahan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, Juara I Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2022, Juara I Kampung Pancasila Tahun 2022 Tingkat Kodam, Juara I Kampung Bola Tingkat Nasional Tahun 2022 dan Juara I Nasional Lomba Gapura Tahun 2022 dan Desa Mandiri Tahun 2022 dan menjadi Desa Bersinar (Bersih Dari Narkoba) Tahun 2022.

Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep dalam tahun anggaran 2022 mendapat anggaran desa yang besar, dimana anggaran desa tersebut dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa, serta biaya penyelenggaraan pemerintahan desa maupun Pembinaan kemasyarakatan serta keadaan darurat mendesak desa, Pengelolaan keuangan desa pada Pendapatan, ADD dan DD telah menggunakan Siskeudes Versi 2.0 2023 yang telah dirilis tanggal 14 Nopember 2022 sehingga bentuk pertanggungjawaban harus akuntabel dan transparan, karena semua yang dilakukan harus tepat waktu, tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang tepat bagi masyarakat desa.

Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada dana desa merupakan pilihan menuju

kemandirian dari kedua tersebut. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan Pemerintah desa Kebonagung meliputi; pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah Untuk Mengetahui Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Administrasi publik, adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik

menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2016: 4)

Sedangkan menurut pendapat Henry sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2016:19) menyebutkan ruang lingkup administrasi publik terdiri dari:

- a) Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi
- b) Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia
- c) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik meliputi organisasi publik, kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik, ruang lingkup administrasi publik di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan, dan ruang lingkup administrasi publik di bidang kekuasaan.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Indrawati, 2017: 26).

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan hal diatas, azas pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel dan tertib anggaran, karena semua ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Indrawati, 2017: 26).

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan hal diatas, azas pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel dan tertib anggaran, karena semua ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan DD, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, didalamnya mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan

1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa

3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan dan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - b. Pelaksanaan
    1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekeningkas desa.
    2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
    3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - c. Penatausahaan
    1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
    2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
    3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :

  - a. buku kas umum;
  - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. buku Bank
  - d. Pelaporan
- d. Pertanggungjawaban
  1. Kepala Desa menyampaikan pengawasan DD realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (PerMenDagri RI Nomor 113 tahun 2014)

Prinsipnya pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa, pengelolaannya harus berlandaskan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, mulai dari perencanaan sampai melakukan evaluasi keuangan desa.

Menurut Kartasasmita (2011 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Suparno (2016 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

fokus penelitian didasarkan pada pendapat Indrawati, (2017: 26), tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu :

1. **Transparan.**  
yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
2. **Akuntabel**  
yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3. **Partisipatif.**  
yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran,**  
yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dengan mempergunakan pada dua sumber, yaitu :

1. **Data Primer**  
Data primer diperoleh secara langsung dari Desa Kebonagung melalui hasil observasi dan wawancara. Data hasil observasi berupa hasil wawancara yang merupakan data-data informasi yang dikumpulkan peneliti kepada informan-informan penelitian.
2. **Data sekunder**  
Data umum Desa Kebonagung visi dan misi serta strategi kebijakan dalam melaksanakan Dana Desa dan BLT DD yang diperkuat dengan Peraturan Desa Kebonagung.

Subjek penelitian didasarkan pada "*social situation*" dari implementasi kebijakan, adalah :

1. **Informan Kunci**  
yaitu orang-orang yang mengetahui dan memiliki sebagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bustanul Affa Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep.
2. **Informan Utama,**  
yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Maka pada

penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Nur Fatlah Bendahara Desa Kebonagung dan Sofiyati Operator Desa.

3. Informan Pendukung, yaitu orang yang dapat memberikan informasi walaupun secara tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang dimaksud informan pendukung dalam penelitian ini adalah Bambang Sofyadi Ketua BPD Desa Kebonagung dan Rangga Aditiya Karang Taruna.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)  
Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Data dapat dilakukan dengan uraian singkat antar hubungan kategori dengan teks yang bersifat naratif, hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*).  
Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Kebonagung sebagai desa administrasi desa terbaik, telah menunjukkan adanya pengelolaan anggaran desa menggunakan Siskeudes Versi 2.0, sehingga semua pengelolaan anggaran desa secara tertib administrasi keuangan semuanya masuk pada Siskeudes, termasuk bentuk pertanggung jawaban maupun pendukung anggaran lainnya tercetak melalui Siskeudes, sehingga pelaksanaan pembangunan desa kesemuanya terlaksana secara tepat dan memenuhi sasaran.

Penerapan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa, Pemerintah Desa Kebonagung, diakui Siskeudes telah sangat tertib dan disiplin yang kesemuanya dilakukan oleh operator desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa untuk kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan kekeluargaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian.

Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa untuk dikelola secara tertib dan akuntabel yang harus dilakukan dengan Siskeudes Versi 2.0 untuk menunjukkan adanya transparansi, akuntabilitas yang kesemuanya dapat diketahui oleh publik termasuk hasil pembangunan desa yang dilaksanakan dari anggaran desa.

### **1 . Transparan**

Transparan penerapan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang diterapkan Pemerintah Desa Kebonagung dilakukan dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dan transparan dimaksud selain dilaporkan kepada Bupati serta penerapan APBDes telah dipublikasikan secara utuh kepada publik dengan menempatkan banner di depan pintu masuk Balai Desa Kebonagung dan dalam buku anggaran juga secara transparansi dalam penggunaan serta hasil dari pelaksanaan anggaran dapat memberikan hasil pembangunan desa yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Pengelolaan anggaran desa pada Pemerintah Desa Kebonagung dilakukan dengan Siskeudes dan dana desa yang telah ditetapkan, secara transparan diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dana desa serta ikut serta dalam pelaksanaannya dan bisa mengawasi jalannya pengelolaan dana desa, keterbukaan kepada masyarakat terutama untuk

mengetahui anggaran desa yang ada di Desa Kebonagung.

Penerapan anggaran desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Indrawati, 2017: 26).

Pemerintah Desa Kebonagung menuju *good governance* dengan transparan dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan dengan Siskeudes, karena dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Secara transparan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kebonagung telah membuat anggaran dana di pintu masuk ke Balai Desa, agar publik secara langsung mengetahui.

Pemerintah desa dalam membangun desa selain adanya anggaran desa juga dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik itu dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, ataupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Hal demikian sesuai dengan penelitian Hurriyaturohman (2021), Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan) Metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Cibitung Wetan maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana

Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa pada tahap pelaporan, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Desa Cibitung Wetan yang dilakukan hampir secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku yaitu PSAP No. 02, dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Cibitung Wetan termasuk dalam kategori sudah efektif dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan dalam hasil musrembang.

Penataan dan penerapan anggaran keuangan desa yang dilakukan dengan aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dilakukan secara cermat dan seksama, dimana aparat desa ikut serta dalam melakukan verifikasi administrasi keuangan secara langsung sehingga tertib administrasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

## **2. Akuntabel**

Akuntabilitas yang ditunjukkan Pemerintah Kebonagung untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran sangat akuntabel, secara tertib administrasi dengan Siskeudes Versi 2.0 telah dilakukan dengan baik, baik laporan pelaksanaan anggaran desa, hasil pembangunan serta hasil nilai dari Dinas PMD dan juga bukti pendukung pelaksanaan anggaran sangat akuntabl

dan semua pendukung anggaran secara tertib telah dilaksanakan sesuai perundang-undang anggaran desa yang penggunaannya harus realistis dan memberikan outcome yang tepat kepada masyarakat yang ditunjukkan adanya pembangunan desa yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Pada asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan dana desa di Kebonagung yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas pelaksanaannya dan dengan bukti pendukungnya sehingga dalam pengadministrasian dengan Siskeudes terlaksana dengan baik, dan ada kesesuaian antara di Siskeudes dengan pelaksanaan yang di lapangan, artinya semua administrasi keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan akuntabel.

Penerapan yang demikian dilaksanakan Pemerintah Desa Kebonagung dengan sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik yang telah menjadi peraturan pemerintah (Keban, 2016: 4)

Pemerintah Desa Kebonagung senantiasa bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran desa yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2022, dan pertanggung jawaban tersebut tidak hanya dalam Siskeudes saja tetapi dokumen pertanggung jawaban serta dokumentasi kegiatan semuanya ada.

Hasil pertanggungjawaban yang akuntabel dari pelaksanaan Siskeudes terlihat dalam realisasi anggaran keuangan desa Kebonagung tahun anggaran 2022. Secara rinci realisasi anggaran Dana Desa Kebonangan yang didapat dari transfer APBD II

Hal yang demikian sesuai dengan penelitian Sri Rahayu (2019), Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Metode Penelitian Kaulitatif, hasil penelitian menunjukkan Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa. Perencanaan Dana Desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu kondisi alam, peraturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan Dana Desa, sedangkan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.

Hakikatnya Pemerintah Desa Kebonagung dalam penerapan anggaran desa melalui Siskeudes Versi 2.0 sebagai bentuk *good governance* yang merupakan kegiatan memerintah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pemerintahan adalah pengaturan-pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas-regulasi, pelaksanaan

pelayanan, dan pengawasan, serta pengendalian. *Governance* merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat desa, konsep pemerintahan merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan.

### **3. Partisipatif**

Partisipatif Pemerintah Desa Kebonagung dalam penerapan pengelolaan anggaran melalui Siskeudes Versi 2.0 yang dilaksanakan secara partisipatif dengan operator desa dan Bendahara Desa juga mengikutsertakan BPD dan Karang Taruna dalam menginput keuangan desa kedalam Siskeudes agar ada sinergitas diantara administrasi keuangan dan keadaan fisik dilapangan, karena memasukkan data Siskeudes harus sesuai dengan kode rekening dan variabel anggaran fisik maupun pendukungnya.

Pemerintah Desa Kebonagung sesuai dengan misi dan misinya memberikan pelayanan sepenuh hati, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dengan melibatkan unsur organisasi masyarakat, termasuk juga dalam pelaksanaan anggaran dengan melibatkan BPD maupun karang taruna, serta PKK dalam keikutsertaan membangun desa, disamping itu pula dalam menginput data anggaran dengan Siskeudes.

Partisipatif dalam pelaksanaan anggaran dengan Siskeudes sebagai

sistem terpadu antara pemakai (manusia) dan mesin (alat kantor dan komputer) untuk menyediakan yang mendukung operasional, para manajer, menganalisis, dan mengambil keputusan dalam suatu organisasi serta bank data (data base). (Davis, 2016 : 87).

Melaksanakan ketertiban administrasi desa dan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Kebonagung senantiasa melibatkan peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan di desa agar semua pelaksanaan anggaran desa dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya dengan baik.

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Zul Hendri (2020), Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa. Metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Wujud terkecil dari otonomi daerah adalah desa mampu melakukan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bentuk partisipatif masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa maupun organisasi masyarakat yang senantiasa ikut serta dalam menata administrasi keuangan Siskeudes dengan baik, agar hasilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang pengelolaan keuangan desa.

Hal ini telah dilaksanakan Pemerintah Desa Kebonagung, terlihat keaktifan organisasi desa yang ikut serta dalam menata anggaran, mengikuti pelaksanaan pembangunan desa, maupun dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga Pemerintah Desa Kebonagung pada semua tertib administrasi dapat terselesaikan dengan tepat dan baik.

#### **4. Tertib Administrasi Anggaran**

Pemerintah Desa Kebonagung senantiasa tertib dalam melaksanakan administrasi anggaran dengan menggunakan aplikasi Siskeudes Versi 2.0 sehingga semua pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan terlaksana dengan berbagai bukti pendukungnya maupun berita acara maupun komitmen dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan semua ini dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang ada.

Pemerintah Desa Kebonagung dengan menyandang desa terbaik pelaksanaan administrasi desa, yang tentunya tertib dalam administrasi anggaran yang saat ini dengan menggunakan Siskeudes Versi 2.0 yang dilakukan oleh operator desa dan Bendahara desa, dan didampingi BPD dan organisasi kepemudaan, sehingga Siskeudes dapat terinput dengan baik dan tepat sasaran.

Aplikasi keuangan desa Siskeudes ini menggunakan database

*Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan *data base SQL Server* hanya dikhususkan untuk volume transaksi sudah masuk dalam kategori anggaran, yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilaksanakannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik (Mulyadi, 2011 : 56).

Pemerintah Desa Kebonagung sebagai penyandang predikat terbaik administrasi desa, tentunya anggaran keuangan desa dikelola dengan baik, yang dilakukan semua aparat desa yang dikoordinir oleh Bendahara Desa dan Operator Desa yang memasukkan data keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran semua dilakukan dengan Siskeudes Versi 2.0, sehingga secara akuntabel anggaran Desa Kebonagung dapat dipertanggungjawabkan.

Keadaan ini sesuai dengan penelitian Arna Suryani (2019), Manajemen Pengelolaan Dana Desa. Metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan manajemen pengelolaan keuangan desa di desa Sungai Gelam masih belum optimal. Terlihat masih adanya selisih dari jumlah pendapatan yang akan diterima dengan jumlah realisasi pendapatan. Juga terjadi selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah belanja desa dimana jumlah belanja desa lebih besar dari realiasi pendapatan desa. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dana desa di desa Sungai Gelam. Selain itu juga

perlu diperhatikan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen pengelolaan dana desa. Faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan manajemen pengelolaan dana desa adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan serta juga faktor sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.

Tertib administrasi keuangan desa yang dilakukan Pemerintah Desa Kebonagung dengan aplikasi Siskeudes Versi 2.0, senantiasa melibatkan peran serta masyarakat, BPD dan pelaksana administrasi keuangan desa operator desa dan bendahara desa, agar semua anggaran desa dapat terevaluasi dengan baik dan sebagai penentu kebijakan desa dalam meningkatkan pembangunan selanjutnya.

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan Pemerintah Desa Kebonagung sebagai desa administrasi desa terbaik, telah dapat menerapkan anggaran desa menggunakan Siskeudes Versi 2.0, sehingga semua pengelolaan anggaran desa secara tertib administrasi keuangan semuanya masuk pada Siskeuades, termasuk bentuk pertanggung jawaban maupun pendukung anggaran lainnya tercetak melalui Siskeudes dan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan anggaran desa untuk dikelola secara tertib dan akuntabel yang harus dilakukan dengan Siskeudes Versi 2.0 untuk menunjukkan adanya transparansi,

akuntabilitas yang kesemuanya dapat diketahui oleh publik, yaitu :

1. Transparan penerapan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang diterapkan Pemerintah Desa Kebonagung dilakukan dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dan transparan dimaksud selain dilaporkan kepada Bupati serta penerapan APBDes telah dipublikasikan secara utuh kepada publik dengan menempatkan banner di depan pintu masuk Balai Desa Kebonagung maupun dalam buku anggaran desa.
2. Akuntabilitas yang ditunjukkan Pemerintah Kebonagung untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran sangat akuntabel, secara tertib administrasi dengan Siskeudes Versi 2.0 telah dilakukan dengan baik, dengan menghasilkan laporan realisasi anggaran neraca dan hasil nilai dari Dinas PMD dan juga bukti pendukung pelaksanaan anggaran sangat akuntabel dan semua pendukung anggaran secara tertib telah dilaksanakan sesuai perundang-undang anggaran desa yang penggunaannya harus realistis dan memberikan outcome yang tepat kepada masyarakat.
3. Partisipatif Pemerintah Desa Kebonagung dalam penerapan pengelolaan anggaran melalui Siskeudes Versi 2.0 yang dilaksanakan operator desa dan Bendahara Desa juga mengikutsertakan BPD dan Karang Taruna dalam menginput keuangan desa kedalam Siskeudes serta sebagian masyarakat desa agar ada

sinergitas diantara administrasi keuangan dan keadaan fisik dilapangan, karena memasukkan data Siskeudes harus sesuai dengan kode rekening dan variabel anggaran fisik maupun pendukungnya.

4. Tertib administrasi anggaran Pemerintah Desa Kebonagung senantiasa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes Versi 2.0 sehingga semua pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan terlaksana dengan berbagai bukti pendukungnya maupun berita acara maupun komitmen dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan semua ini dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang ada.

Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan pada peningkatan kualitas kerja:

1. Transparan penerapan pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipublikasikan secara utuh kepada publik dengan menempatkan banner namun lebih ditunjukkan pada acara musrenbangdes kepada masyarakat semua keberhasilan dan kendala yang ada.
2. Diharapkan akuntabilitas lebih akuntabel, sehingga semua pendukung pelaksanaan anggaran lebih obyektif sesuai dengan kenyataan dan tertib administrasi anggaran dengan Siskeudes Versi 2.0 untuk diinput pada setiap hari
3. Lebih diaktifkan partisipatif Pemerintah Desa Kebonagung dengan masyarakat dan organisasi desa dalam penerapan pengelolaan anggaran melalui Siskeudes Versi 2.0.

4. Untuk lebih ditingkatkan tertib administrasi anggaran Pemerintah Desa sehingga semua pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan terlaksana dengan berbagai bukti pendukungnya yang lengkap, sehingga pelaksanaan anggaran benar-benar secara akuntabel dilaksanakan tepat sasaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, 2015, *Pembangunan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Arna Suryani (2019), *Manajemen Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.348  
Publisher by Program Magister Ma ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541 najemen Universitas Batanghari DOI 10.33087/jmas.v4i2
- Arikunto, Suharsimi, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Hurriyaturohman, 2021, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan)* Vol. 16 No. 1 Maret 2021  
<http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/neraca/index>,  
ISSN 1858 - 2214
- Indrawati, Rina, 2017 *Pengaruh akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat*".E-JRA Vol 07 No 02 Agustus 2018.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2011, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Keban, Yeremias, 2016, *Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Ketiga), Yogyakarta. Gava Media,.
- Miles, Mathew B dan Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Pandiangan, Palti Mansur. 2017. *Penentuan Indikator Prioritas Pembangunan Desa Menggunakan Metode Seleksi Fitur*. Tesis Institut Teknologi Surabaya108. Hlm 7.  
<http://repository.its.ac.id/2837/>
- Pasolong, Harbani, 2016, *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/pmk.07/2020 tentang *Pengelolaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2015 *Perencanaan Pembangunan. Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam*

*Menunjang  
Pembangunan Perdesaan  
(study kasus: Desa  
Segodorejo dan Desa Ploso  
Kerep, Kecamatan Sumobito,  
Kabupaten Jombang). Jurnal  
Ilmiah.*

Malang: Universitas  
Brawijaya Malang.

Siagian, P Sondang, 2017, *Kerangka  
Dasar Ilmu Administrasi*,  
Cetakan 2,., Jakarta, Rineka  
Cipta.

Sri Rahayu, 2019, *Pengelolaan Dana  
Desa Dalam Pemberdayaan  
Masyarakat Desa Di Desa  
Damit Kecamatan Pasir  
Belengkong Kabupaten  
Paser. eJournal Ilmu  
Pemerintahan*, 7 (4), 2019:  
1681-1692 ISSN 2477-2458  
(online), ISSN 2477-2631  
(cetak) [ejournal.ip.fisip-  
unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)

Sudiharto dkk. 2017, *Peningkatan  
Efektifitas Organisasi  
Pembangunan Desa*. Jakarta,  
Gadjah mada

Sugiyono, 2018, *Metode  
Penelitian Kuantitatif,  
Kualitatif, dan R&D*.  
Bandung, Alfabeta.

Suparno, Eko Widodo, 2014,  
*Manajemen Pengembangan  
Sumber Daya  
Manusia*. Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar

Syafi 'I, *Inu Kencana*, 2016, *Ilmu  
Administrasi Publik*, Jakarta,  
Rineka Cipta.

Undang-Undang (UU) Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa,  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan  
Daerah

Zul Hendri (2020), *Pranan Alokasi  
Dana Desa Dalam*

*Meningkatkan Kesejahteraan  
Desa. Jurnal Akuntansi dan  
Pajak*, ISSN 1412-629X | E-  
ISSN 2579-3055